

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 080/PM.00.01/K.SB/02/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR 529/PM.00.01/K.SB/12/2022**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 008/RT.02/SB/02/2023, tanggal 01 Februari Tahun 2023 yang memutuskan untuk dilakukan perubahan struktur dalam Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 529/PM.00.01/K.SB/12/2022 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT;**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan

- laporan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Barat kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
- e. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Barat secara menyeluruh;
- f. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
- g. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum, Humas dan Datin bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum dan menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya

KETIGA

Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 2 Februari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**



TEMBUSAN Keputusan Ini disampaikan kepada YTH:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI.

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB			
1	ALNI	KETUA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
2	MUHAMAD KHADAFI	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB
3	BENNY AZIZ	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
4	ELLY YANTI	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
5	NURHAIDA YETTI	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
6	KARNALIS KAMARUDDIN	KEPALA SEKRETARIS BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
II KETUA DAN WAKIL KETUA			
7	ANDI BASTIAN	KEPALA BAGIAN PENGAWAS	KETUA
8	ERIYANTI	KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENKETA PROSES	WAKIL KETUA I
III SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS			
9	ROZA MOLINA	KEPALA BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	SEKRETARIS
10	MAFRAL	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI	WAKIL SEKRETARIS I
11	NURELIDA	FUNGSIONAL ANALIS HUKUM AHLI MUDA	WAKIL SEKRETARIS II

IV ANGGOTA			
12	DINKA FARISI	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
13	RINTO AMARTA WIGUNA	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
14	RHOMADIA AMBARWATI	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
15	WILLY FITRI PRATAMI	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
16	DANI YANTANA TARIGAN	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
17	LUSI RAHMAWATI	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
18	RAHMAT HIDAYAT	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
19	PRIMA NUGRAHA SINAGA	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENKETA PROSES	ANGGOTA
20	RAHMAD RAMLI	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENKETA PROSES	ANGGOTA
21	NOVIALDI ZED	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENKETA PROSES	ANGGOTA
22	NESI MONGERI	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENKETA PROSES	ANGGOTA
23	ZULPI EKA PUTRA	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENKETA PROSES	ANGGOTA
24	MONICA TRIANI FAIZAL	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA
25	DWIYANTI ADESRA PUTRI	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA
26	CUPRIANTO	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA

27	KURNIAWAN PAKPAHAN	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA
28	JUNAIDI HARTONI	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA
29	FITRIA NANDA SARI	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 2 Februari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

